



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

PENGUMUMAN

Nomor : 800/1025/IX/2021/BKPSDM

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2021

Mendasari Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor : 7787/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Penyampaian Jadwal SKD CPNS, Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun 2021, dan Rekomendasi Ketua Satgas Covid-19 serta Pengumuman Ketua Tim Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 800/941/VIII/2021/BKPSDM tentang Hasil Sanggahan Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021, bersma ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. PESERTA, JADWAL, DAN LOKASI PELAKSANAAN SKD

1. Pelamar yang dinyatakan **lulus Seleksi Administrasi Pasca Sanggah** Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 berhak mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT).
2. Lokasi pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bertempat di 2 (dua) titik lokasi ujian yaitu :
 - a. Gedung Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar, tanggal **27 s/d 28 September 2021**.
 - b. Kantor Regional IV BKN Makassar tanggal, **10 Oktober 2021**.
3. Rincian nama peserta, lokasi ujian, jadwal, pembagian sesi, dan ruang ujian adalah sebagaimana tertera pada **Lampiran** Pengumuman ini.
4. Peserta seleksi wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan.

II. KETENTUAN PELAKSANAAN SKD

Ketentuan pelaksanaan SKD CPNS Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, adalah sebagai berikut :

A. PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA KETAT

1. Peserta seleksi dianjurkan melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi.
2. Peserta seleksi tidak diperkenankan mampir/singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke tempat seleksi.
3. Peserta seleksi wajib melakukan **swab test RT PCR** kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau **rapid test antigen** kurun waktu maksimal 1 x 24 jam dengan hasil negatif/nonreaktif sebelum tanggal pelaksanaan ujian.
4. Peserta seleksi wajib mengisi formulir **Deklarasi Sehat** yang terdapat di website <https://sscasn.bkn.go.id> dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian. Formulir yang telah diisi wajib dicetak dan ditandatangani oleh peserta ujian.
5. Peserta yang dinyatakan **Positif/Reaktif Covid-19** melalui hasil Swab Test RT PCR atau Rapid Test Antigen **dilarang untuk hadir pada lokasi seleksi**. Peserta dimaksud diwajibkan melaporkan diri paling lambat **1 (satu) hari** sebelum ujian kepada Panitia Seleksi Penerimaan CASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui *Call Center/Help Desk* layanan Telepon/WA **081242611771** disertai bukti hasil swab test RT PCR atau Rapid Test Antigen untuk dilakukan penjadwalan ulang oleh Badan Kepegawaian Negara.
6. Peserta seleksi wajib memakai masker **3 lapis (3 ply)** ditambah masker lain dibagian luar (**double masker**) yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
7. Peserta seleksi tetap memperhatikan jaga jarak (**physical distancing**) minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
8. Peserta seleksi menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan handsanitizer.
9. Peserta seleksi wajib diukur suhu tubuhnya. Bagi peserta yang hasil pengukuran suhu tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan. Jika hasil pemeriksaan ulang kedua tetap memiliki suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ maka peserta diperiksa oleh Tim Kesehatan dan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi maka peserta mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi terpisah.
 - b. Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan dengan jadwal yang ditetapkan BKN.
 - c. Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada huruf b. tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta dianggap gugur.